

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa secara faktual kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili di SMA Negeri 78 Jakarta Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis SPMB. Implementasi kebijakan tersebut dianalisis menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara umum kebijakan ini telah diimplementasikan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala sehingga belum sepenuhnya optimal, terutama pada indikator komunikasi.

Pada indikator komunikasi, penyampaian informasi mengenai kebijakan SPMB jalur domisili telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Dinas Pendidikan hingga kepada masyarakat. Namun demikian, komunikasi yang dilakukan masih terbatas dan belum disertai dengan sosialisasi yang kuat kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan informasi mengenai kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh masyarakat, khususnya oleh orang tua calon peserta didik. Selain itu, penggunaan bahasa yang cenderung formal dalam petunjuk teknis juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada indikator sumber daya, pelaksanaan kebijakan SPMB jalur domisili di SMA Negeri 78 Jakarta Barat telah didukung oleh ketersediaan sumber daya yang cukup memadai. Sumber daya manusia telah dipersiapkan dengan baik melalui pembentukan panitia pelaksana SPMB dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, baik di tingkat Suku Dinas Pendidikan maupun di tingkat sekolah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, serta posko pengaduan bagi masyarakat. Dukungan sistem pendaftaran

berbasis daring melalui website [smb.jakarta.go.id](http://smb.jakarta.go.id) turut mempermudah proses pendaftaran hingga seleksi. Namun demikian, dari sisi daya tampung sekolah masih terdapat keterbatasan jumlah kursi dibandingkan dengan jumlah pendaftar, sehingga tidak semua calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur domisili dapat diterima.

Pada indikator disposisi, para pelaksana kebijakan menunjukkan sikap, komitmen, serta integritas yang baik dalam menjalankan kebijakan SPMB jalur domisili. Pelaksana kebijakan baik dari Suku Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, para pelaksana juga memberikan pelayanan yang ramah, responsif, serta membantu masyarakat selama proses pendaftaran berlangsung. Sikap profesional, kejujuran, serta integritas pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada indikator struktur birokrasi, struktur pelaksanaan kebijakan SPMB jalur domisili di SMA Negeri 78 Jakarta Barat telah tersusun dengan jelas. Pembagian peran dan kewenangan antara Suku Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sebagai pelaksana teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses seleksi juga dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan sehingga pihak sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hasil seleksi secara langsung. Struktur birokrasi yang jelas tersebut membantu pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lebih tertib, terarah, dan terkontrol.

## 5.2 Saran

Sebagaimana dilihat dari permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan SPMB terutama pada jalur domisili, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan yakni:

### 5.2.1 Saran Teoritis

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji kembali sumber, pustaka serta referensi yang akan digunakan dalam

penelitian mengenai implementasi kebijakan penerimaan murid baru, khususnya kebijakan SPMB melalui jalur domisili, agar kajian yang dihasilkan semakin komprehensif dan mendalam.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan selain model George C. Edward III, sehingga dapat memberikan perspektif yang beragam dalam memahami pelaksanaan kebijakan SPMB.
3. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk memperluas fokus kajian, tidak hanya pada proses kebijakan, tetapi juga pada dampak kebijakan SPMB terhadap pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

#### 5.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah dan Dinas Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan dengan menyederhanakan bahasa dalam petunjuk teknis serta melakukan sosialisasinya lebih intensif agar informasi mengenai SPMB melalui jalur domisili agar bisa dipahami dengan lebih mudah oleh masyarakat, khususnya calon orang tua murid dan perlu mempertimbangkan untuk penambahan daya tampung sekolah.
2. Pihak SMA Negeri 78 Jakarta Barat disarankan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan SPMB, dengan lebih bersikap profesional, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam memberikan solusi kepada orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
3. Untuk masyarakat, khususnya orang tua murid, diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam mencari dan memahami informasi tentang kebijakan SPMB jalur domisili melalui saluran resmi atau akun

media sosial seperti instagram yang telah disediakan, agar proses pendaftaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

